

# SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI ACEH



## PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

**Banda Aceh, Jumat (11 Maret 2022)**, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang TA 2021. Penyerahan LHP ini dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Aceh, **Pemut Aryo Wibowo** kepada Ketua DPRK Aceh Tamiang, **Suprianto** dan Bupati Aceh Tamiang, **H. Mursil** di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Aceh.

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ini bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan dengan memperhatikan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Opini BPK** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang TA 2021 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, ada beberapa pokok permasalahan yang perlu mendapat perhatian yaitu (1) Realisasi Belanja Pegawai tidak Sesuai Ketentuan; (2) Kekurangan Volume Pekerjaan Belanja Modal pada 5 SKPK; dan (3) Pengelolaan Aset Tetap Belum Sesuai Ketentuan.

Atas kelemahan-kelemahan tersebut, BPK memberi rekomendasi kepada Bupati Pidie Jaya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan antara lain: (1) Menarik kelebihan pembayaran belanja pegawai kepada ASN dan menyetorkan ke Kas Daerah; (2) Memerintahkan Kepala SKPK terkait untuk menginstruksikan PPK dan PPTK agar lebih cermat dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan pekerjaan fisik di lapangan sesuai tanggungjawabnya dan memproses kelebihan pembayaran serta menyetorkan ke Kas Daerah; dan (3) Menginstruksikan Kepala BPKD untuk mengkoordinis pelaksanaan inventarisasi jumlah jalan yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemkab Aceh Tamiang, Pemutakhiran data Kartu Inventaris Barang (KIB) dan Pemutakhiran perjanjian pinjam pakai.

Manfaat dari LHP BPK tidak terletak pada temuan pemeriksaan dan rekomendasi yang diberikan, melainkan pada komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi secara efektif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima.

**Subbagian Humas dan TU Kalan**

Informasi lebih lanjut:  
Subbagian Humas & TU Kalan  
Telp. 0651-32627  
Faks. 0651-21166, Email : [perwakilan.aceh@bpk.go.id](mailto:perwakilan.aceh@bpk.go.id)